

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

KASI KESEJAHTERAAN SELAKU PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

DAN

UD. BERKAH RAHAYU

Nomor : 07/PK/RBJLDS/2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGADAAN MATERIAL / BARANG
KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN
RT 03 RW 03 DUSUN SIDOMAKMUR DESA PAHONJEAN

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga (13-03-2023) bertempat di Desa Pahonjean, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Mochammad Solehan
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Bidang Pembangunan Desa
Alamat : Jl. Tembo No. 12 RT 002 RW 011 Desa Pahonjean, Majenang
Dalam jabatan dan kedudukan tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama : Wawan Gunawan Syah
Jabatan : Pemilik UD. Berkah Rahayu
Alamat : Jl. Tembo RT 006 RW 008 Desa Pahonjean, Majenang
Dalam jabatan dan kedudukan tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama UD. Berkah Rahayu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- Pekerjaan : Pengadaan Material Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan
Lokasi : RT 03 RW 03 Dusun Sidomakmur Desa Pahonjean
Volume : 200 m x 1,20 m x 0,10 m

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 disepakati oleh PARA PIHAK sebesar Rp. 21.174.000,- (Dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian (rencana anggaran biaya) sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
- (2) Nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak dan bea meterai.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah Pekerjaan dinyatakan selesai (pekerjaan mencapai 100%) dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara transfer secara sekaligus lunas oleh PIHAK KESATU melalui Bendahara Desa ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Jateng Cabang Pembantu Majenang dengan Nomor Rekening 2-065-12332-3 atas nama Wawan Gunawan Syah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK KESATU berhak :
 - a. Mengawasi Pekerjaan PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara periodik;
 - c. Menangguhkan pembayaran;
 - d. Memberikan instruksi sesuai jadwal;
 - e. Menangguhkan pembayaran dan mengenakan denda keterlambatan; dan
 - f. Menerima hasil pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA setelah pekerjaan dinyatakan selesai (pekerjaan mencapai 100%) dan persyaratan administrasinya dinyatakan benar dan lengkap.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima pembayaran atas hasil Pekerjaan setelah pekerjaan dinyatakan selesai (pekerjaan mencapai 100%) dan persyaratan administrasi lainnya dinyatakan benar dan lengkap; dan
 - b. Menerima pembayaran kompensasi (bila ada).
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik; dan
 - c. Melakukan penyerahan hasil Pekerjaan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 5
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan serta mengikuti petunjuk teknis dari pengawas lapangan (*mandor*).
- (2) Alat dan bahan pekerjaan tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
SERAH TERIMA PEKERJAAN

- (1) Apabila Pekerjaan dinyatakan selesai (pekerjaan mencapai 100%), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pelaksana Kegiatan melalui Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan dan membuat Berita Pemeriksaan Barang.
- (3) Apabila berdasarkan Berita Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kekeliruan dan/ atau hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan terhadap hasil Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai Dokumen Pengadaan.
- (4) Berdasarkan Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksana Kegiatan membuat Berita Acara Serah Terima Barang.
- (5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dilakukan setelah perbaikan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
SANKSI DAN DENDA

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka PIHAK KEDUA diberikan sanksi administrasi berupa peringatan/ teguran tertulis yang berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Selain sanksi administrasi berupa peringatan/ teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga diberikan sanksi berupa denda keterlambatan Pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) untuk setiap hari keterlambatan.
- (3) Apabila setelah peringatan/ teguran tertulis yang kedua diberikan dan PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan, maka PIHAK KESATU berhak untuk memutuskan Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA dibayar sesuai dengan presentasi hasil Pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (4) PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan setelah diberikan sanksi administrasi berupa peringatan/ teguran tertulis yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam Daftar Hitam Penyedia Barang/ Jasa di Desa.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi keadaan diluar kemampuan (force majeure) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari penyelesaian sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi musibah bencana alam, bencana non alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tidak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh secara langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK dan terjadinya force majeure dinyatakan oleh pihak/ instansi yang berwenang.
- (3) Pihak yang tidak terkena force majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hokum apapun terhadap pihak yang terkena force majeure.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan oleh force majeure tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami force majeure tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- (5) Kecuali apa bila sufat dari kejadian itu tidak memungkinkan, dalam hal terjadi force majeure maka pihak yang terkena force majeure memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya kejadian dan disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KESATU apabila :
 - a. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan terhadapnya telah diberikan peringatan/ teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu untuk 1 (satu) kali peringatan/ teguran tertulis selama 7 (tujuh) hari;
 - b. PIHAK KEDUA melanggar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini; atau
 - c. Terbukti melakukan kolusi, kecurangan, dan/atau tindak pidana korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia barang/ jasa maupun pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya pekerjaan sesuai perjanjian ini, maka

PIHAK KESATU membayar PIHAK KEDUA sesuai dengan presentase hasil pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan oleh pejabat penerima hasil pekerjaan .

- (3) Perjanjian dapat diakhiri oleh PARA PIHAK apabila pekerjaan telah dinyatakan selesai dan pembayaran kepada PIHAK KEDUA telah dilakukan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini.maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikanya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat ,maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri cilacap.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian,maka PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN – LAIN

- (1) Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan rangkap pertama dan rangkap kedua dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama serta 2 (dua) rangkap untuk dipergunakan seperlunya.



PIHAK PERTAMA

MOCHAMMAD SOLEHAN

Mengetahui
Kepala Desa Pahonjean
Selaku
Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Desa



HERI SUDIONO, S.IP